

LAMPIRAN



ARMADA FINANCE

Nomor : 110/AF Pkl/BM/IX/2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
di Semarang.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung UNISSULA Semarang Fakultas Hukum No. 1608/B.1/SA-H/IX/2018 tanggal 4 September 2018 perihal permohonan ijin penelitian/ riset, atas mahasiswa sebagai berikut :

N a m a : Muhamad Taqiyyuddin
NIM : 30301509170
Semester : VII
Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Parate Eksekutorial dengan Jaminan Sertifikat Fidusia dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor"
-studi di PT ARMADA FINANCE Kantor Cabang Pekalongan

dilijinkan untuk melakukan penelitian/ riset di PT ARMADA FINANCE Kantor Cabang Pekalongan Jl. Gajah Mada No. 214 Pekalongan kota mulai tanggal 10 September 2018 sampai dengan selesai.

Demikian surat ijin penelitian ini diberikan untuk dapat digunakan sebaik- baiknya.

Pekalongan, 10 September 2018.
PT ARMADA FINANCE KC Pekalongan

ARMADA FINANCE


Mulyadi Budi Santosa, SE
Pimpinan

Jl. Gajah Mada No. 214 Pekalongan
Telp : 0285 - 432268, Fax : 0285 - 432270



ARMADA FINANCE

Nomor : 105452/PP/AF-008A/X/2018
Hal : Persetujuan Pembiayaan

Pekalongan, 15 Oktober 2018

Kepada Yth,
Moh Hidayat
Plelen Lor Plelen, RT. 002 RW. 003, PLELEN - GRINGSING - BATANG, KAB 51281

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan, bahwa permohonan pembiayaan yang Bapak/Ibu kirimkan untuk :

Nama : Eko Saswono
Alamat : Dukuh Rejosari RT.001 RW.001 LEBU GRINGSING BATANG, KAB 51281
Penggunaan : Toyota / Dyna 130 XT Truk (Kecil) / Truk (kecil) / 2010
Jumlah : Rp 73,000,000.00
Uang Muka : Rp 47,000,000.00
Atas Nama STNK : Supiah

DAPAT KAMI SETUJUI,

Untuk selanjutnya harap segera melengkapi kekurangan persyaratan-persyaratan berikut kepada

- O. Fotocopy KTP Suami/Istri ;
- O. Fotocopy Kartu Keluarga ;
- O. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan ;
- O. Fotocopy NPWP-SIUP-11DP ;
- O. Fotocopy Slip Gaji ;
- O. Fotocopy Sertifikat Tanah ;
- O. Gesekan Nomor Rangka & Mesin ;
- O. Rencana Anggaran Investasi ;
- O. Bukti Pesanan dan Tagihan ;
- O. Cover Bilyet Giro ;
- O.

Adapun Hasil realisasi pembiayaan untuk Bapak/Ibu adalah sebesar Rp. 70.000.000,00 dengan

Nilai Pembiayaan	= Rp.	73,000,000.00 ;
Angsuran I	= Rp.	0.00 ;
Biaya Provisi	= Rp.	1,800,000.00 ;
Biaya Administrasi	Rp.	900,000.00 ;
Premi Asuransi	= Rp.	0.00 ;
Biaya Notaris	= Rp.	100,000.00 ;
Biaya Survey	Rp.	0.00 ;
Biaya Fiducia	Rp.	200,000.00 ;
Lain-lain	= Rp.	0.00 ;

Surat Persetujuan Pembiayaan ini berlaku selama jangka waktu 7 hari sejak tanggal tersebut di atas.

Perlu kami tegaskan, bahwa sebelum Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia serta melakukan dokumen persyaratan yang kami tentukan di atas, maka Surat Persetujuan Pembiayaan ini hanya mengikat PT Armada Finance.

Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Dwi Astuti
Kadiv. Adm & Operasional

KANCAB PEKALONGAN
Mulyadi Budi Santosa
Pimpinan

EMF_OBAF_CS10 Dwi_15/10/2018 14:07:12

9587232720

Jl. Gajah Mada No. 214 Pekalongan
Telp : 0285 - 432268, Fax : 0285 - 432270

~~perpem~~

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan :

Investasi Modal Kerja Multi Guna Lainnya

kepada PT ARMADA FINANCE dengan Nilai dan Jangka Waktu Pembiayaan sebagai berikut :

Nilai Pembiayaan : Rp. 73.000.000
Jangka Waktu Pembiayaan : 36 bulan

adapun sebagai barang Jaminan atas fasilitas pembiayaan yang kami minta adalah kendaraan (-kendaraan) dengan data sebagai berikut :

Merek/Tipe	: <u>TOYOTA</u>	<u>DYNA BO XT</u>	_____
Jenis	: <u>MPR</u>	<u>LEHT TRUCK</u>	_____
Tahun	: <u>2010</u>	_____	_____
Warna	: <u>PURUH</u>	_____	_____
No. Mesin	: <u>W04PDTL11992</u>	_____	_____
No. Rangka/Chassis	: <u>MHFCJUK3AS00</u>	<u>2695</u>	_____
No. BPKB	: _____	_____	_____
Atas Nama BPKB	: <u>SUPIAH</u>	_____	_____
No. Polisi	: <u>H-1791-LF</u>	_____	_____

berikut Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta semua perlengkapan dan accessories yang telah dan yang akan melekat pada kendaraan (-kendaraan) tersebut di atas.


Demikian permohonan ini kami ajukan. Besar harapan kami kiranya permohonan pembiayaan ini dapat disetujui dan direalisasikan.

Pekalongan 15-10-2018

Hormat Kami,



Pemohon



Istri / Suami

KETENTUAN DAN SYARAT UMUM PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN (KSUPFP)

Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini berlaku bagi Pihak Penerima Fasilitas Pembiayaan dari PT. ARMADA FINANCE, berkedudukan di Magelang. Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini merupakan satu kesatuan dengan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Pihak Penerima Fasilitas Pembiayaan dan PT. ARMADA FINANCE, sebagai Pihak Pemberi Fasilitas Pembiayaan.

I. PENGERTIAN

1. Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditetapkan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:
 - a. "Pihak I" adalah PT. ARMADA FINANCE yang berkedudukan di Magelang, termasuk kantor-kantor cabangnya, bertindak sebagai Pihak Pemberi Fasilitas Pembiayaan.
 - b. "Pihak II" adalah pihak yang memperoleh dan menerima Fasilitas Pembiayaan dari PT. ARMADA FINANCE sebagaimana teruang di dalam Perjanjian Pembiayaan.
 - c. "Angsuran" adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kembali oleh Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan yang terdiri dari pokok dan bunga yang dihitung berdasarkan sistem perhitungan bunga yang ditetapkan di dalam Perjanjian Pembiayaan.
 - d. "Bunga" adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan yang diperhitungkan berdasarkan prosentase dan sistem perhitungan tertentu.
 - e. "Denda" adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan karena tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, yang besarnya dapat dihitung berdasarkan prosentase tertentu.
 - f. "Fasilitas Pembiayaan" adalah fasilitas yang diberikan oleh Pihak I selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan yang akan digunakan untuk Pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan Pihak II.
 - g. "Jaminan" adalah jaminan pribadi (penanggungan) dan atau jaminan kebendaan yang diserahkan oleh Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan dan atau Perjanjian kepada Pihak I selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan, untuk menjamin terbayarnya kewajiban dengan sebagaimana mestinya.
 - h. "Jangka Waktu Pembiayaan" adalah jangka waktu dimana Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan berhak menggunakan Fasilitas Pembiayaan.
 - i. "Tatuh Tempo Pembiayaan" adalah tenggat berakhirnya jangka waktu Fasilitas Pembiayaan dimana Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan wajib melunasi seluruh kewajiban.
 - j. "Kewajiban" adalah semua jumlah uang yang terdiri dari kewajiban Pokok, Bunga, Denda dan Biaya lainnya yang dari waktu ke waktu wajib dibayar oleh Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak I selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan maupun karena sebab lainnya, yang besarnya ditetapkan oleh Pihak I selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan.
 - k. "Nilai Pembiayaan" adalah sejumlah uang untuk pembiayaan atau tagihan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang menimbulkan kewajiban membayar bagi Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak I selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan selama suatu jangka waktu tertentu.
 - l. "Perjamin" adalah Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan dan atau pihak lain yang mengikatkan dirinya sebagai perjamin atau penanggung dengan menyerahkan jaminan kepada Pihak I selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan.
 - m. "Perjanjian Pembiayaan" adalah perjanjian yang dibuat antara Pihak I selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan dengan Pihak II selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan yang mengatur lebih lanjut mengenai Fasilitas Pembiayaan, berikut semua perubahan, tambahan, perpanjangan, penegasan, dan pembaharuannya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan ini beserta segala dokumen yang dibuat sehubungan dengan itu.
 - n. "Perjanjian Perjanjian" adalah perjanjian antara perjamin dengan Pihak I selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan dimana Perjanjian menyerahkan Barang Jaminan kepada Pihak I selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan.
2. Penulisan judul pada setiap klausula dalam Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini dan atau Perjanjian Pembiayaan semata-mata merupakan referensi untuk tujuan memudahkan penyusunan saja dan tidak dapat dipergunakan dalam penafsiran isi dari Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini dan Perjanjian Pembiayaan.

II. PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Pemberian Fasilitas Pembiayaan hanya dapat diberikan setelah ada Permohonan Pembiayaan yang diajukan oleh Pihak II, dan kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Pihak I, sedangkan kesepakatan mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan akan dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan.

III. PERINCIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Perincian Fasilitas Pembiayaan yang diberikan adalah sebagaimana diuraikan di dalam Perjanjian Pembiayaan.
2. Dengan memperhatikan Klausula V Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan adalah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan.

IV. PENGGUNAAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Pihak II wajib menggunakan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan tujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan.

V. BERLAKUNYA FASILITAS PEMBIAYAAN

Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian Pembiayaan, Pihak II dapat menggunakan Fasilitas Pembiayaan apabila Pihak II sekurang-kurangnya telah memenuhi syarat-syarat, seperti namun tidak terbatas pada:

1. Pihak II telah menyerahkan dan Pihak I telah menerima dokumen (semua dalam bentuk dan isi yang disetujui Pihak I dan dalam hal dokumen tersebut berbentuk salinan, maka aslinya wajib ditunjukkan kepada Pihak I saat penyerahan dokumen tersebut) sebagai berikut:

Dalam hal PIHAK II Perorangan

- a. Dokumen berkaitan dengan identitas yang sah dari Pihak II dan atau Penjamin serta dokumen lain yang terkait dengan hal tersebut.
- b. Asli Surat Kuasa yang dibuat oleh Pihak II kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama Pihak II melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Penjaminan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan atau Perjanjian Penjaminan.
- c. Dokumen keuangan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan oleh Pihak I dalam menganalisis kemampuan Pihak II untuk melunasi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- d. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Barang Jaminan.
- e. Dokumen lain terkait dengan identitas Barang Jaminan.
- f. Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Penjaminan dalam bentuk dan isi yang disepakati oleh kedua belah pihak dan telah ditandatangani oleh Pihak II dan Penjamin.

Dalam hal PIHAK II berbentuk Badan Hukum

- a. Dokumen berkenaan dengan kewenangan bertindak sebagai Pihak II dan atau Penjamin dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Penjaminan, seperti namun tidak terbatas pada Akta Pendirian dan atau Anggaran Dasar yang dibuat sampai dengan tanggal Perjanjian Pembiayaan ditandatangani, berikut seluruh pengesahan, persetujuan dan atau pelaporan oleh dan kepada instansi yang berwenang, salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pengangkatan Direksi atau Komisaris Pihak II dan Penjamin yang sedang menjabat pada saat Perjanjian Pembiayaan ditandatangani dan persetujuan Komisaris dan atau RUPS bila disyaratkan dalam Anggaran Dasar Pihak II dan Penjamin.

cek Asli Surat Kuasa yang dibuat oleh Pihak II kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama Pihak II melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Penjaminan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian Penjaminan.

- c. Salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan atau Surat ijin lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang diperlukan oleh Pihak II dalam menjalankan usahanya.
 - d. Dokumen keuangan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan oleh Pihak I dalam menganalisis kemampuan Pihak II untuk melunasi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
 - e. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Barang Jaminan.
 - f. Dokumen perpajakan yang disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
 - g. Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Penjaminan dalam bentuk dan isi yang disepakati oleh kedua belah pihak dan telah ditandatangani oleh Pihak II dan penjamin.
2. Pihak II dan Penjamin tidak sedang dalam keadaan lalai berdasarkan klausula XI Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini atau berdasarkan sebab lain sesuai pertimbangan baik PIHAK I.

VI. PENERIMAAN FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Nilai Fasilitas Pembiayaan adalah yang sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan diberikan oleh Pihak I kepada Pihak II secara tunai dan sekaligus.
2. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Pihak II berlaku sebagai Tanda Terima Uang yang sah atau Kwitansi.

VII. PEMBAYARAN KEMBALI

1. Pihak II wajib membayar kembali kepada Pihak I setiap Kewajiban pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Pembiayaan.
2. Pihak II wajib melakukan pembayaran langsung kepada Pihak I pada setiap tanggal yang telah ditentukan.
3. Apabila Pihak II menghendaki atau karena satu dan lain hal pembayaran tersebut dilakukan bukan di Kantor Pihak I, maka setiap pembayaran demikian Pihak II setuju untuk memberikan biaya penagihan yang besarnya ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan untuk setiap satu kali jumlah pembayaran angsuran yang dibayarkan kepada Pihak I.

VIII. BUNGA, DENDA KETERLAMBATAN DAN BIAYA

1. **BUNGA**
 - a. Atas setiap kewajiban Pokok yang ada, Pihak II wajib membayar bunga yang besar dan cara perhitungannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan.

sup/p

- b. Bunga diperhitungkan sejak tanggal penarikan Fasilitas Pembiayaan sampai dengan tanggal kewajiban Pokok dibayar kembali dengan lunas dan dengan sebagaimana mestinya.

2. DENDA KETERLAMBATAN

- a. Bilamana Pihak II pada tanggal yang ditentukan tidak dapat membayar lunas kewajiban yang terdiri dari kewajiban Pokok dan/atau Bunga dan/atau biaya lainnya, Pihak II akan dikenakan Denda Keterlambatan yang besarnya ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan. Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban Pihak II untuk tetap membayar kewajiban Pokok berikut Bunga serta Biaya lainnya yang terhutang kepada Pihak I.
- b. Denda Keterlambatan diperhitungkan sejak tanggal tertunggaknya kewajiban pembayaran yang terdiri dari Kewajiban Pokok dan/atau bunga dan/atau biaya lainnya sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan sebagaimana mestinya.
- c. Apabila pembayaran angsuran oleh Pihak II dilakukan dengan penyerahan Cek dan/atau Bilyet Giro dan ternyata terjadi penolakan atas pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut, maka Pihak II dianggap belum melakukan pembayaran angsuran, dan karena itu setuju untuk dikenakan Denda keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan, serta dikenakan biaya administrasi atas penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. BIAYA

- a. Pihak II setuju untuk membayar kepada Pihak I biaya administrasi serta biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan.
- b. Pihak II setuju untuk membayar kepada Pihak I biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan seperti, namun tidak terbatas pada biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi dan biaya-biaya yang berkenaan dengan proses hukum lain oleh Pihak I.

IX. PELUNASAN SEBELUM BERAKHIRNYA MASA PEMBIAYAAN

Apabila Pihak II akan melunasi seluruh kewajiban yang masih terhutang sebelum berakhirnya masa Pembiayaan, maka selain harus membayar penuh seluruh Sisa Pokok Pembiayaan yang masih terhutang, Pihak II juga wajib dan setuju untuk membayar penuh seluruh Bunga, Denda, dan Biaya-biaya lainnya yang masih terhutang, serta biaya *Penalty* yang besarnya ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan dan diperhitungkan dari seluruh Sisa Pokok Pembiayaan yang masih terhutang dan akan dilunasi tersebut.

X. JAMINAN

1. Atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Pihak I, dengan ini Pihak II menyerahkan Barang Jaminan Berupa Kendaraan Bermotor dengan identitas sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian Pembiayaan.
 - > Bahwa Barang Jaminan yang dimaksud terdiri dari Unit Fisik Kendaraan Bermotor dan Bukti Kepemilikannya berupa dokumen Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Bahwa terhadap pemberian Barang Jaminan tersebut di atas akan dilakukan pengikatan tersendiri dengan Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia atau dengan Akta Jaminan Fiducia.
2. Pihak II dengan ini menyatakan, bahwa Pihak II adalah pemegang yang sah atas hak kepemilikan barang Jaminan di atas, dan bahwa barang Jaminan tersebut diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Kewajiban Pihak II sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini tidak menjadi berkurang karena menjadi rusak/hilang dengan alasan apapun/musnah, dijual atau dengan cara lain dilepaskan, dialihkan atau dijaminkannya barang Jaminan di atas, sehingga oleh karena itu Pihak II tetap memiliki kewajiban kepada Pihak I yang wajib dilunasi dengan harta kekayaan lainnya yang telah dan akan dimiliki oleh Pihak II.

XI. KEADAAN LALAI

Pihak I diberikan dasar hukum untuk menagih setiap dan seluruh jumlah kewajiban pembayaran yang terhutang oleh Pihak II kepada Pihak I secara sekaligus dan seketika jika Pihak II dalam keadaan lalai. Pihak II dikatakan berada dalam keadaan lalai apabila:

1. Pihak II dalam keadaan berhenti membayar, baik terhadap Pihak I maupun terhadap Pihak ketiga (Kreditur lainnya).
2. Pihak II melanggar kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
3. Pihak II mengajukan kepailitan, dinyatakan pailit, kemampuan Pihak II untuk menguasai Harta Kekayaannya telah berkurang sekali, atau Pihak II tidak dapat lagi menguasai Harta Kekayaannya.
4. Barang yang menjadi Jaminan pembayaran atas Fasilitas Pembiayaan ini menjadi hilang dengan alasan apapun, musnah, disewakan, dijual atau dengan cara lain dilepaskan, dialihkan atau dijaminakan oleh Pihak II kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak I.

XII. PENARIKAN BARANG JAMINAN

Bilamana terjadi keterlambatan pembayaran Angsuran atau ternyata barang Jaminan telah disewakan, dialihkan, atau dijaminakan kepada pihak lain, Pihak II setuju untuk menyerahkan Barang Jaminan kepada Pihak I. Dalam hal Pihak II belum juga menyerahkan Barang Jaminan tersebut kepada Pihak I, maka Pihak II setuju adanya proses penarikan Barang Jaminan dimanapun Barang Jaminan tersebut berada.

XIII. PENEBUSAN DAN BIAYA PENARIKAN BARANG JAMINAN

1. Bilamana terjadi penarikan barang Jaminan oleh Pihak I, maka Pihak II diberi hak untuk menebus kembali barang Jaminan tersebut dengan melunasi seluruh kewajiban hutangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah tanggal penarikan.

supfp

2. Bilamana Pihak II hendak menebus kembali barang Jaminan yang ditarik oleh Pihak I, Pihak II setuju untuk dikenakan Biaya Penarikan yang besarnya ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan, ditambah dengan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh Pihak I untuk melakukan penarikan tersebut.
 3. Bilamana Pihak II tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan di atas, maka Pihak I berhak untuk menjual barang Jaminan tersebut kepada siapa saja sesuai dengan harga pasar.
 4. Hasil penjualan barang Jaminan tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan semua kewajiban yang masih harus dibayar oleh Pihak II, antara lain terdiri atas nilai penunasan pembiayaan, biaya tagih, biaya penarikan, biaya penjualan, serta biaya ganti rugi, dan sisanya (jika ada) akan dikembalikan oleh Pihak I kepada Pihak II.
- XIV. PENGIKATAN DIRI TERHADAP LEBIH DARI SATU PERJANJIAN PEMBIAYAAN**
Dalam hal Pihak I dan Pihak II mengadakan lebih dari satu Perjanjian Pembiayaan, maka apabila Pihak II melakukan cidera janji atau lalai memenuhi kewajiban atas salah satu Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka cidera janji atau kelalaian tersebut berarti cidera janji atau lalai terhadap Perjanjian Pembiayaan lainnya (*cross default*), dan oleh karena itu Pihak I berhak untuk segera menjalankan segala atau salah satu upaya penanggulangan sebagaimana ketentuan dan kesempatan yang ada.
- XV. PIHAK II MENINGGAL DUNIA**
Apabila ternyata Pihak II meninggal dunia, maka seluruh kewajiban pembayaran kewajiban Pihak II kepada Pihak I yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tetap merupakan kewajiban para ahli waris Pihak II kepada Pihak I, dan tidak dapat dibagi-bagi.
- XVI. BERAKHIRNYA PERJANJIAN**
1. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran Angsuran maupun Denda keterlambatan oleh Pihak II kepada Pihak I oleh karena alasan apapun juga, maka hal ini merupakan bukti bahwa Pihak II telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian ini.
 2. Pihak I dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat, bilamana Pihak II melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Dan untuk keperluan ini kedua belah pihak setuju untuk melepaskan dan tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

XVII. PERSELISIHAN

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Magelang atau Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri lainnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

XVIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Atas jumlah pembiayaan yang diterimanya oleh Pihak II dari Pihak I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, Pihak II setuju apabila oleh Pihak I, piutangnya dan hak-hak yang timbul daripadanya dialihkan kepada Pihak Lain, baik kepada Bank Pemerintah, Bank Swasta, Bank Campuran atau Lembaga Pembiayaan Lain.
2. Apabila pengalihan atas piutang tersebut telah dilakukan oleh Pihak I, maka pihak yang menerima pengalihan tersebut (Kreditur Baru) dengan sendirinya karena hukum memperoleh semua hak yang dimiliki oleh Pihak I, dan dengan ini Pihak II mengakui sah adanya pengalihan demikian, meskipun untuk tiap-tiap pelaksanaan pengalihannya tidak perlu diberitahukan kepada Pihak II.
3. Bilamana Pihak II telah membayar lunas seluruh kewajiban Angsuran, Denda, Penalty, dan Biaya-biaya lainnya yang timbul kepada Pihak I, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi bagian dari barang Jaminan akan diserahkan kembali kepada Pihak II.
4. Keterlambatan dan kelalaian Pihak I dalam melaksanakan hak, wewenang, atau upaya hukum, baik secara menyeluruh maupun sebagian berdasarkan Perjanjian ini, tidak merupakan pelepasan suatu hak daripadanya dan tidak meniadakan pelaksanaan hak atau upaya hukum lainnya.

Demikian Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini dibuat oleh PT. ARMADA FINANCE di Magelang pada tanggal 1 Desember 2011 (selanjutnya disebut "KSUPFP") dimana akta aslinya tersimpan pada E.S. MURTIWI ARIF, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Magelang sesuai Akta Penyimpanan No. 1, yang dibuat dihadapan E.S. MURTIWI ARIF, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Magelang tertanggal 1 Desember 2011.

PT. ARMADA FINANCE

KETENTUAN DAN SYARAT UMUM PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA (KSUPHF)

Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik secara Fidusia ini berlaku bagi Pihak Pemberi Fidusia dan merupakan satu kesatuan dengan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yang dibuat antara Pihak Pemberi Fidusia dan PT. ARMADA FINANCE, sebagai Pihak Penerima Fidusia.

Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik secara Fidusia ini juga merupakan satu kesatuan dengan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan berikut Ketentuan dan Syarat Umumnya, yang menjadi landasan pokok dari Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia ini.

I. PENGERTIAN

1. Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditetapkan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:
 - a. "Pihak I" adalah PT. ARMADA FINANCE, berkedudukan di Magelang, termasuk kantor-kantor cabangnya, bertindak sebagai Pihak Penerima Fidusia. Merupakan Pihak yang menerima penyerahan hak milik secara Fidusia atas Barang Jaminan.
 - b. "Pihak II" adalah pihak Pemberi Fidusia. Merupakan Pihak yang menyerahkan hak kepemilikan atas Barang Jaminan secara Fidusia kepada Pihak Penerima Fidusia.
 - c. "Barang Jaminan" adalah sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Pembiayaan, dan merupakan Barang Jaminan yang hak kepemilikannya diserahkan secara Fidusia dari Pihak II kepada Pihak I.
 - d. "Daftar A" adalah daftar yang memuat perihal spesifikasi barang(-barang) Jaminan, kelengkapan dan asesorisnya, serta tambahan jaminan jika ada.
 - e. "Jangka Waktu Pembiayaan" adalah jangka waktu sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian pembiayaan.
 - f. "Jumlah Unit Jaminan" adalah banyaknya unit barang Jaminan yang hak kepemilikannya diserahkan secara Fidusia oleh Pihak II kepada Pihak I.
 - g. "Nilai Pembiayaan" adalah sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian Pembiayaan.
 - h. "Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia" adalah Perjanjian antara Pihak I selaku Penerima Fidusia dengan Pihak II selaku Pihak Pemberi Fidusia yang menyerahkan Hak kepemilikan atas Barang Jaminan secara Fidusia kepada Pihak I.
2. Penulisan judul pada setiap klausula dalam Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik secara Fidusia ini dan atau Perjanjian Fidusia semata-mata merupakan referensi untuk tujuan memudahkan penyusunan saja dan tidak dapat dipergunakan dalam penafsiran isi dari Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik secara Fidusia.

PASAL 1

1. Sebagai jaminan untuk pelunasan kewajiban sebagaimana mestinya kepada Pihak I dari jumlah uang yang kini telah atau pada waktunya akan terhutang kepada Pihak I, dengan ini Pihak II menyerahkan Hak Milik sejumlah Barang Jaminan berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana diuraikan dalam "DAFTAR A", yang merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut barang Jaminan.
2. Penyerahan Hak Milik atas barang Jaminan oleh Pihak II kepada Pihak I tersebut dilakukan secara kepercayaan sebagai barang Jaminan dan telah diadakan menurut hukum, dan Pihak I dengan ini menyatakan telah menerima Pengalihan dan Penyerahan Hak Milik atas barang Jaminan tersebut dari Pihak II.

PASAL 2

Barang Jaminan tersebut di atas dengan ini diberikan atas kepercayaan (*in trust*) oleh Pihak I kepada Pihak II yang mengakui telah menerima penyerahan barang Jaminan tersebut sebagai pinjaman barang Jaminan dan mulai sekarang barang Jaminan tersebut akan dipegang serta digunakan oleh Pihak II sebagai *trustee* dari Pihak I, tetapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas barang Jaminan tersebut ditempatkan dalam kekuasaan Pihak I.

PASAL 3

1. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak I, Pihak II tidak boleh menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan tersebut, menggadai, memberikan sebagai Jaminan atau dengan cara lain membebankan barang Jaminan tersebut, termasuk meminjamkan kepada pihak lain, serta dengan cara apapun merubah bentuk atau corak barang Jaminan tersebut.
2. Segala macam tambahan dan/atau *accessories* yang kemudian ternyata telah dilekatkan atau melekat pada barang Jaminan, menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan barang Jaminan, dan oleh karena itu Pihak II sepakat untuk tidak akan melepaskan atau melepas lagi dari barang Jaminan, dan juga tidak akan menuntut kembali dari Pihak I apabila di kemudian hari ternyata barang Jaminan tersebut ditarik dan dikuasai kembali oleh Pihak I.

PASAL 4

1. Selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak II wajib memelihara barang Jaminan tersebut dengan cara yang wajar sebagaimana biasa dalam memelihara kendaraan bermotor yang digunakan dan dipercayakan, serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan barang Jaminan tersebut karena apapun juga.
2. Pihak II bertanggung jawab atas beban-beban pajak, asuransi, kerusakan, kemerosotan nilai, kehancuran dan kehilangan dari barang Jaminan tersebut.

PASAL 5

1. Selama Perjanjian ini berlaku, Pihak II wajib mengasuransikan barang Jaminan tersebut pada perusahaan asuransi yang baik dan dapat diterima oleh Pihak I atas biaya Pihak II, terhadap risiko kerugian karena tabrakan, kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya yang dapat menimpa barang Jaminan tersebut, dengan syarat "Banker's Clause" dan menyerahkan polis-polis asuransi tersebut kepada Pihak I.
2. Jika Pihak II melalaikan kewajibannya tersebut, maka Pihak I berhak (namun tidak merupakan kewajiban bagi Pihak I) untuk mempertanggungjawabkan barang Jaminan tersebut kepada perusahaan asuransi dengan memakai syarat-syarat dan harga pertanggungan yang ditetapkan sendiri oleh Pihak I namun atas biaya Pihak II.
3. Bilamana terjadi risiko pada barang Jaminan oleh sebab yang telah tercantum dalam polis asuransi, Pihak II wajib dengan segera memberikan laporan secara tertulis kepada Pihak I serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Pihak I untuk mengajukan klaim asuransi, selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah kejadian.

PASAL 6

1. Pihak II menjamin bahwa barang Jaminan tersebut adalah benar-benar milik Pihak II sepenuhnya, tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, tidak dalam keadaan disita atau dijaminkan dengan cara apapun juga kepada pihak lain, serta diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan karena itu dengan ini membebaskan Pihak I dari segala tuntutan apapun juga sehubungan dengan barang Jaminan tersebut.
2. Pihak I atau orang lain yang ditunjuk oleh Pihak I berhak untuk setiap waktu masuk ke tempat dimana barang Jaminan tersebut berada, serta atas biaya Pihak II melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pihak II agar barang Jaminan tersebut tetap dalam keadaan baik, apabila Pihak II melalaikannya.

PASAL 7

1. Dalam hal Pihak II lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Perjanjian ini, atau Pihak II lalai menurut Perjanjian Pembiayaan yang disebutkan di atas, maka atas permintaan Pihak I barang Jaminan tersebut harus segera diserahkan kepada Pihak I.
2. Bilamana Pihak II terlambat atau lalai menyerahkan barang Jaminan, maka Pihak II dengan ini memberi persetujuan kepada Pihak I atau yang dikuasakan oleh Pihak I untuk mengambil barang Jaminan tersebut dengan cara apapun juga yang dipandang baik oleh Pihak I, dan apabila dipandang perlu atas biaya Pihak II dapat meminta bantuan pihak yang berwajib.
3. Selanjutnya Pihak II setuju apabila Pihak I menjual barang Jaminan tersebut, baik di muka umum maupun di bawah tangan dengan harga dan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh Pihak I.

PASAL 8

Keterlambatan dan kelalaian Pihak I dalam melaksanakan hak, wewenang atau upaya hukum, baik secara menyeluruh maupun sebagian berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan pelepasan suatu hak daripadanya dan tidak meniadakan pelaksanaan hak atau upaya hukum lainnya.

PASAL 9

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Magelang atau Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri lainnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik secara Fidusia ini dibuat oleh PT. ARMADA FINANCE di Magelang pada tanggal 01 Desember 2011 (selanjutnya disebut "KSUPHF") dimana akta aslinya tersimpan pada E. S. MURTIWI ARIF, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Magelang sesuai Akta Penyimpanan No. 1 yang dibuat di hadapan E. S. MURTIWI ARIF, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Magelang tertanggal 01 Desember 2011.

PT. ARMADA FINANCE

PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA

Nomor 008A0152779

Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Fidusia) ini dibuat oleh dan antara:

1. PT ARMADA FINANCE bekedudukan di Magelang, melalui cabangnya di Pekalongan Beralamat di Gujah Mudi 214 (selaku PIHAK I atau Pemberi Pembiayaan)
2. Eko Sesworo
Beralamat di Dukuh Rejusari RT 001 RW 001 LEBU GRINGSING BATANG, KAD 51251 (selaku PIHAK II atau Penerima Pembiayaan)

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan Pihak I kepada Pihak II, sebagaimana ternyata di dalam Perjanjian Pembiayaan nomor dengan ini kedua belah pihak menyotakan sepakat untuk terikat dan tunduk pada perjanjian Fidusia, dimana Pihak II menyerahkan hak kepemilikan atas Barang Jaminan secara Fidusia kepada Pihak I, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Identitas PIHAK II	Nomor	Tanggal Barukhir
Identitas Istri/Suami	3325072809850002	28/01/2019
Kartu Keluarga	3325074706870001	07/01/2019
	3325072602074147	

A. PERINCIAN JAMINAN FIDUSIA

Nilai Pembiayaan : Rp 73,000,000.00
Jangka Waktu : 36
Jumlah Unit Jaminan : 1 (unit)
Spesifikasi Barang :

Sebagaimana diuraikan dalam DAFTAR A, yang merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian fidusia ini, yang selanjutnya disebut sebagai Barang Jaminan

B. DAFTAR A

Spesifikasi barang (-barang) jaminan yang disebut pada huruf A Perjanjian Fidusia ini adalah sebagai

Merk/Type	: Toyota / Dyna 130 XT Truk (Kecil)	No. Rangka	: MHFC11U43A5002695
Jenis	: Truk (kecil)	No. Mesin	: W04DTRJ11992
Tahun	: 2010	No. BPKB	: M13906555
Warna	: Putih	No. Polisi	: H1331LF
Perlengkapan	: Aki, Bak, Ban Cadangan Standar, Ban Standar, Dongkrak, Grill, Jok, Kaca Belakang, Kaca Depan, Kaca Samping Depan, Klukson, Kunci-Kunci, Lampu Belakang, Lampu Depan, Lampu Sein Delakang, Lampu Sein Depan, Mesin.		
Jaminan tambahan	: ----		

Barang-barang diterima oleh PIHAK I pada tanggal : 16 Oktober 2018
Penyerahan in trust barang-barang kepada PIHAK II pada tanggal : 16 Oktober 2018

Perjanjian Fidusia ini tunduk pada dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik secara Fidusia (KSUPHF), yang dibuat oleh PT. ARMADA FINANCE pada tanggal 1 Desember 2011.

Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Pihak II dan Isinya telah dimengerti Pihak II dan Pihak I dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun menandatangani perjanjian ini pada tanggal

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 16 Oktober 2018

Pihak I

(Mulyadi Santoni)

Pihak II

(Eko Sesworo)

(Fatik Sinarantak)

LAPORAN SURVEY PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Tanggal : 15-10-2018

DATA CALON DEBITUR PERSEORANGAN

Nama : EKO SETIYO
 Alamat Sesuai KTP : RT/RW: 001/001
 Alamat Surat Menyurat : Kel: LENO RT/RW: Kab/Kota: CATAN
 Kewarganegaraan : WNI WNA Jika WNA Asal negara :
 Jenis Kartu Identitas : KTP SIM Paspor KIMS/KITAB
 Nomor Kartu Identitas : 325072807850002 Berlaku s/d :
 NPWP : No. : Tgl. Dikeluarkan :
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Agama : ISLAM
 Tempat/Tanggal Lahir : CATAN 18-08-1985
 Nomor Telpun :
 Pendidikan : IP: 0857179211
 Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Janda/Duda Lainnya
 Jumlah Tanggungan : 02 Orang (anak + istri)
 Nama Ibu Kandung : IRAI Orang (lainnya)
 Status Rumah :
 SD SMP SMU Diploma
 S1 S2 S3 Lainnya
 Pekerjaan Calon Debitur :
 Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa/Kontrak
 Milik Perusahaan Profesional Lainnya
 Profesional Karyawan Pensiunan
 Wiraswasta
 Nama Perusahaan/Instansi : Jasa Angkutan Kuning dan Putih
 Jenis Usaha : Perdagangan
 Pinjaman di Tempat Lain :
 Bank BPR Finance
 Koperasi BKK Lainnya
 Nama Kreditur Lain Tersebut :
 Jumlah Pinjaman :
 Rekening Yang Dimiliki :
 BCA Mandiri BNI BRI
 BII BPD DNI
 No. : Agama :
 No. : Berlaku s/d :
 No. : Tgl. Dikeluarkan :
 Profesional Karyawan Pensiunan
 Wiraswasta

DATA CALON DEBITUR BADAN USAHA

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 No. Telpun :
 Nama Pengurus :
 Pemilik Perusahaan : Direksi Komisaris
 Nama Pemilik Perusahaan : WNI WNA Jika WNA asal negara :
 KTP/SIM/PASPOR/ : No. : Berlaku s/d :
 SK Persetujuan Pendirian PT : No. :
 Akta Notaris : No. :
 Dari Menteri Kehakiman : No. :
 SILP : No. :
 NPWP : No. :
 TDP : No. :
 Jenis Usaha :
 Pinjaman di Tempat Lain :
 Bank BPR Finance
 Koperasi BKK Lainnya
 Nama Kreditur Lain Tersebut :
 Jumlah Pinjaman :
 Rekening Yang Dimiliki :
 BCA Mandiri BNI BRI
 BII BPD DNI

survey

PEMBIAYAAN YANG DIMINTA

Jenis Pembiayaan : Investasi Modal Kerja Multi Guna Lainnya
 Nilai Pembiayaan : Rp. 72.000.000
 Angsuran Per bulan : Rp. 2.970.000 Jangka Waktu 36
 Cara Pembayaran : Tunai Ke Armada Finance Transfer Suku Bunga 12,4850472462
 Cek/Bilyet Giro Mundur

JAMINAN YANG DIBERIKAN

Nilai Pasar Jaminan : Rp. 170.000.000
 Data Jaminan : Merek TOYOTA Tipe DAM 1200 Warna PUTIH
 NoKa MHEFI 1492 ASDD 1695 NoSin WJED 1111 002
 NoPol H-1221-LF No BPKB Tahun 2010

(Jika Jaminan lebih dari satu unit, dibuatkan daftar tersendiri)

DATA PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA

Nama : MOH HIDAYAT
 Kota : BULEN BILIMESTING DATANG

NAMA PEMBERI REFERENSI YANG DIHUBUNGI

Nama : PATRI
 Alamat : RU. PEJOANU 0650 SILUNGTING 1305 No. Telepon _____ Kode Pos _____
 Nama : HALANTOU No. Telepon _____ Kode Pos _____
 Alamat : 0650 SILUNGTING - 1316 No. Telepon _____ Kode Pos _____

PENGHASILAN / PENGELUARAN CALON DEBITUR (jika halaman yang disediakan tidak cukup, harap ditambah dengan lembar terpisah).

- Jasa Angkutan barang (Pabri munhlan) 10
 - Ombak Rakas Htan, 1 Rik Pabri munhlan ± Rp 2.300.000 x 22 Htan Rp 50.600.000
 - KPP Rp 1.000.000 x 22 Htan Rp 22.000.000
 - Solar ± Rp 200.000 x 22 Htan Rp 6.600.000
 - BTL Rp 100.000 x 22 Htan Rp 2.200.000
 - Bg Perawatan Hn 1.700.000
 - Cadangan dll Rp 500.000
 Rp 73.600.000
 Rp 17.000.000 x 80%
 Hn 13.600.000 ✓
 Pm Hidayat Rp 4.500.000
 Pendapatan Bersih Rp 9.000.000 ✓
 Keho Rp 9.100.000 : Rp 2.970.000
 3,06 x

Dikerjakan Oleh,

Disetujui / Tidak Disetujui Oleh,

Disetujui / Tidak Disetujui Oleh,

8187 PATRI W

[Signature]

[Signature] 15/10

survey

LAMPIRAN LAPORAN SURVEY PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Tanggal : 15-10-2018

TEMPAT TINGGAL / KANTOR CALON DEBITUR

Atap	:	<input type="checkbox"/> Genteng Press	<input checked="" type="checkbox"/> Genteng Biasa	<input type="checkbox"/> Asbes/Seng
Dinding	:	<input checked="" type="checkbox"/> Permanen	<input type="checkbox"/> Semi Permanen	<input type="checkbox"/> Tidak Permanen
Plafon	:	<input type="checkbox"/> Gypsum	<input type="checkbox"/> Eternit	<input type="checkbox"/> Tripleks
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	
Lantai	:	<input checked="" type="checkbox"/> Keramik	<input type="checkbox"/> Plesteran	<input type="checkbox"/> Tanah
Garasi Mobil	:	<input type="checkbox"/> Ada	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	
Luas	:	<input type="checkbox"/> Tanah <u>924</u> m ²	<input type="checkbox"/> Bangunan <u>86</u> m ²	


LINGKUNGAN SEKITAR TEMPAT TINGGAL/KANTOR CALON DEBITUR

Akses Jalan	:	<input type="checkbox"/> Jalan Aspal	<input checked="" type="checkbox"/> Jalan Desa	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Akses Jalan
Lebar Jalan	:	<input type="checkbox"/> Sangat Lebar (> 5 m)	<input checked="" type="checkbox"/> Lebar (4 sd 5 m)	<input type="checkbox"/> Sempit (4 m <)
Kepadatan Penduduk	:	<input type="checkbox"/> Padat	<input checked="" type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Terpencil
Keamanan	:	<input type="checkbox"/> Sangat Aman	<input checked="" type="checkbox"/> Aman	<input type="checkbox"/> Rawan
Fasilitas Umum	:	<input type="checkbox"/> Telepon	<input checked="" type="checkbox"/> PLN	<input type="checkbox"/> PDAM

IDENTIFIKASI KENDARAAN JAMINAN

Bodi atau Cabin	:	<input type="checkbox"/> Istimewa	<input checked="" type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Kurang Baik
Chassis	:	<input type="checkbox"/> Istimewa	<input checked="" type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Kurang Baik
Mesin	:	<input type="checkbox"/> Istimewa	<input checked="" type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Kurang Baik
Cat	:	<input type="checkbox"/> Istimewa	<input checked="" type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Kurang Baik
Interior	:	<input type="checkbox"/> Istimewa	<input checked="" type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Kurang Baik
Bak	:	<input type="checkbox"/> Besi	<input checked="" type="checkbox"/> Rangka Besi	<input checked="" type="checkbox"/> Kayu	
Ban Depan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Vulkanisir	<input type="checkbox"/> Vulkanisir		
		<input checked="" type="checkbox"/> +/- 80%	<input type="checkbox"/> +/- 60%	<input type="checkbox"/> +/- 40%	
Ban Belakang	:	<input type="checkbox"/> Tidak Vulkanisir	<input checked="" type="checkbox"/> Vulkanisir		
		<input checked="" type="checkbox"/> +/- 80%	<input type="checkbox"/> +/- 60%	<input type="checkbox"/> +/- 40%	

DENAH LOKASI TEMPAT TINGGAL/KANTOR CALON DEBITUR



skunhj

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Susworo
 Alamat : Dukuh Rejotani 001/AN1 LEBU GRINGSING BALANG, KAH 51281
 No. K.P : 3325072809850002

(untuk selanjutnya baik secara sendiri maupun secara bersama-sama disebut sebagai PEMBERI KUASA)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Eko Susworo, dalam kedudukannya selaku Debitur dengan barang Jaminan berupa 1 (satu) unit KENDARAAN BERMOTOR:

Merk/ Tipe : Toyota / Hyia 130 XT Truk (Kecil)
 Nomor : A440C 11343A 0013605
 Nomor Motor : W04D 1K011992
 STNK a.n. : Supiah
 Tahun : 2010
 Warna : Putih
 Nomor Polisi : H13311 F
 Nomor DP2B : M13906555

(untuk selanjutnya disebut KENDARAAN)

yang dijadikan barang Jaminan pelunasan hutang kepada PENERIMA KUASA, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia

Nomor : 008A0152779
 Tanggal : 16/10/2018

berikut perubahan-perubahan, perjanjian-perjanjian serta penambahannya yang sudah atau akan dibuat dikemudian hari. Dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada PT ARMADAFINANCE. (untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA).

UNTUK

1. Memasuki ruangan, tempat tinggal, kantor PEMBERI KUASA, atau di tempat lain dimanapun KENDARAAN berada dengan maupun tanpa kehadiran dari, dan dengan maupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PEMBERI KUASA
2. Mengambil KENDARAAN tersebut dari tangan PEMBERI KUASA atau siapapun juga dan membawanya ke tempat yang dipandang baik oleh PENERIMA KUASA, dengan maupun tanpa kehadiran dari, dan dengan maupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PEMBERI KUASA.
3. Mengadakan pemblokiran STNK dan BPKB, serta mengurus dan menyelesaikan balik nama KENDARAAN tersebut guna kepentingan PENERIMA KUASA atas biaya PEMBERI KUASA.
4. Menjual KENDARAAN tersebut kepada pihak ketiga menurut harga yang dianggap patut oleh PENERIMA KUASA, menerima uang hasil penjualannya dan memperhitungkan dengan semua kewajiban/hutang yang berkaitan dengan hutang PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA.
5. Mengambil harta milik kepunyaan PEMBERI KUASA apapun juga, dimanapun juga, dan dari tangan siapapun juga, sebagai pembayaran hutang PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA karena hilang atau tidak cukupnya nilai KENDARAAN untuk melunasi hutang PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA, dengan maupun tanpa kehadiran dari, dan dengan maupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PEMBERI KUASA.

Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir oleh sebab-sebab yang disebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, atau sebab-sebab apapun juga serta sewaktu-waktu dapat dilaksanakan oleh PENERIMA KUASA tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, baik secara tertulis maupun lisan, bila PEMBERI KUASA wanprestasi.

Pekalongan, 16 Oktober 2018

PENERIMA KUASA

PT ARMADAFINANCE



Debitur

PEMBERI KUASA

Suami / Istri

Titik Susihartatih

Pemberi Jaminan

Suami / Istri

**PERNYATAAN PENYERAHAN JAMINAN FIDUCIA
DAN
SURAT KUASA MEMBEBAHKAN JAMINAN FIDUCIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Sesworo
Alamat : Dukuh Rejosari 001/001 LEBU GRINGSING BATANG, KAB 51281
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami yaitu :

Nama : Tatik Sugihartatik
Alamat : Dukuh Rejosari 001/001 LEBU GRINGSING BATANG, KAB 51281
Pekerjaan : -

Untuk selanjutnya disebut Pihak II dan/atau Pemberi Kuasa.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan (Perjanjian)

Nomor : 008A0152779
Tanggal : 16 Oktober 2018

yg telah dibuat dan ditandatangani antara Pihak II dengan PT ARMADA FINANCE (selanjutnya disebut Pihak I dan/atau Penerima Kuasa), Pihak II telah menerima fasilitas pembiayaan dari Pihak I dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian.

Bahwa sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut, Pihak II menyerahkan barang Jaminan berupa (.....satu.....) unit kendaraan bermotor, dan dengan ini Pihak II menyatakan menyerahkan secara fiducia kepada Pihak I, (.....satu.....) unit kendaraan bermotor dengan data sebagai berikut:

Merek/Tipe : Toyota / Dyna 130 XI Truk(Kecil)
Nomor Rangka : MHFC1JU43A5002695
Nomor Mesin : W04DTRJ11992
STNK a.n. : Supiah
Tahun : 2010
Warna : Putih
Nomor Polisi : H1331LF
Nomor BPKB : M13906555

Untuk selanjutnya disebut barang Jaminan.

Selanjutnya, Pihak II dan/atau Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa kepada Pihak I dan/atau Penerima Kuasa yang dalam hal ini diwakil oleh :

Nama : Mulyadi Budi Santosa
Alamat : Gajah Mada 214, PEKALONGAN, KAB
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Nama : Dwi Astuti
Alamat : Gajah Mada 214, PEKALONGAN, KAB
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

pdkfid

Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak secara hukum mewakili Pihak II dan/atau Pemberi Kuasa:

KHUSUS

1. Menghadap kepada Notaris dan/atau Pejabat yang Berwenang, untuk membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fiducia atas barang Jaminan, sebagai syarat formal Pendaftaran Jaminan Fiducia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999;
2. Melakukan Pendaftaran Jaminan Fiducia atas barang Jaminan ke Kantor Pendaftaran Fiducia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 dan Keputusan Presiden nomor 139 tahun 2000; dan
3. Menghadap kepada Pejabat yang berwenang, dan melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu oleh Pihak I dan/atau Penerima Kuasa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Fiducia atas barang Jaminan.

Surat Pernyataan dan Kuasa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian, yang tanpa adanya Surat Pernyataan dan Kuasa ini Perjanjian tidak akan dibuat.

Kuasa yang ada dalam Surat Pernyataan dan Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab mengenai berakhirnya suatu Kuasa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Surat Kuasa ini diberikan oleh Pihak II dan/atau Pemberi Kuasa kepada Pihak I dan/atau Penerima Kuasa dengan Hak Substitusi.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... Pekalongan, 16 Oktober 2018

YANG MENERIMA

Pihak II / Pemberi Kuasa

(Mulyadi) (Dwi Istyuti)



Menyetujui,

(..... T. Suk. Susihartati)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

NOMOR : W13.00789644.AH.05.01 TAHUN 2018

TANGGAL : 23-10-2018 JAM : 08:31:50

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : EKO SESWORO Alamat: DUKUH REJOSARI, RT 001, RW 001, DESA/KELURAHAN LEBU, KECAMATAN GRINGSING, KABUPATEN/KOTA BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH, KODE POS 51281	Nama : PT. ARMADA FINANCE, CABANG PEKALONGAN Alamat: JALAN. GAJAH MADA NO. 214, RT 001, RW 001, DESA/KELURAHAN TIRTO, KECAMATAN PEKALONGAN BARAT, KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH, KODE POS 51118
Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) Berdasarkan perjanjian KREDIT NOMOR 008A0152779, TERTANGGAL 16-10-2018 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)	
Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 125, tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat Notaris DYAH TANTRI YULITASARI, SH., M.KN berkedudukan di JAWA TENGAH.	



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Drs. IBNU CHULDUN, Bc.IP, S.H, M.SI
(196603281988111001)

Sertifikat Jaminan Fidusia ini di proses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak
sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN KETERANGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA

NOMOR SERTIFIKAT : W13.00789844.AH.05.01 TAHUN 2018

Kategori Obyek	: Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk	: TOYOTA
Tipe	: DYNA 130 XT
No. Rangka	: MHFC1JU43A5002895
No. Mesin	: W04DTRJ11992
Bukti Obyek	: BPKB NO : M 13906555, TERCATAT ATAS NAMA : SUPIAH, SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 16-10-2018
Nilai Obyek	: IDR 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 125.

DYAH TANTRI YULITASARI, SH, M.Kn
Notaris Pekalongan

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-10-2018 (delapan belas Oktober dua ribu delapan belas). -----
Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
Hadir di hadapan saya, **DYAH TANTRI YULITASARI**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Pekalongan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian ----
akhir akta ini: -----

- **Tuan MELIYADI EUDI SANTOSA**, Sarjana Ekonomi, -----
Kepala Cabang **PT ARMADA FINANCE**, Warga Negara ---
Indonesia, lahir di Kendal, tanggal 03-10-1971 --
(tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh -
satu), bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, ---
Sidorejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, --
Sidorejo, Kecamatan Brangsong, pemilik dan ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) nomor: ----
3324090310710001; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----
a. untuk dan atas nama **Tuan EKO HESWORO**, Wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, lahir di Batang, tanggal
28-09-1985 (dua puluh delapan September seribu
sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat
tinggal di Kabupaten Batang, Dukuh Rajosari, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa/ ----
Kelurahan Lebo, Kecamatan Gingsing, pemilik dan
pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) nomor: ----
3325072009050002; -----
berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah ----